

BAB II

KONFLIK BERSENJATA ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA

Bab ini membahas mengenai hal yang mendorong terjadinya konflik antara Israel dan Palestina yang kemudian semakin memuncak dan menjadi perhatian dari komunitas internasional. Bab ini juga membahas bagaimana konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dan Palestina bukan hanya membahayakan masyarakat setempat saja, namun juga mengancam masyarakat yang berada di wilayah konflik termasuk warga negara Indonesia yang berada di Palestina.

2.1 Sejarah Hubungan antara Israel dan Palestina dari Masa ke Masa

Konflik antara Israel dan Palestina memiliki akar sejarah yang panjang dan kompleks, dimulai sejak akhir abad ke-19 ketika gerakan Zionisme muncul sebagai respons terhadap antisemitisme di Eropa. Gerakan ini mendorong migrasi besar-besaran orang Yahudi ke wilayah Palestina—yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman—dengan tujuan mendirikan negara Yahudi di tanah yang dianggap sebagai tanah leluhur mereka. Sementara itu, komunitas Arab Palestina yang telah menetap selama berabad-abad di wilayah tersebut mulai menunjukkan perlawanan atas klaim tersebut, sehingga menimbulkan ketegangan yang meningkat antara dua komunitas dengan identitas nasional yang berseberangan (Masalha, 2012).

Setelah Perang Dunia I berakhir, wilayah Palestina berada di bawah mandat Inggris berdasarkan ketetapan Liga Bangsa-Bangsa. Pada masa inilah ketegangan semakin memuncak akibat Deklarasi Balfour tahun 1917 yang menyatakan dukungan Inggris terhadap pendirian "tanah air bagi bangsa Yahudi" di Palestina. Kebijakan ini menimbulkan kemarahan besar dari komunitas Arab Palestina yang merasa terancam akan kehilangan identitas dan tanah mereka. Ketidakstabilan ini terus berlangsung hingga PBB mengusulkan rencana pembagian wilayah Palestina pada tahun 1947 menjadi dua negara, satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab. Penolakan dari pihak Arab atas rencana ini berujung pada meletusnya perang setelah deklarasi berdirinya Negara Israel pada 14 Mei 1948 (Pappé, 2006).

Perang Arab-Israel 1948 menjadi titik awal dari eksodus massal warga Palestina yang dikenal dengan istilah *Nakba*, di mana lebih dari 700.000 warga Palestina diusir atau melarikan diri dari wilayah yang kini menjadi bagian dari Israel. Peristiwa ini tidak hanya menyebabkan tragedi kemanusiaan tetapi juga menciptakan masalah pengungsi Palestina yang hingga kini belum terselesaikan. Wilayah yang awalnya dialokasikan untuk negara Palestina menurut rencana PBB kemudian dikuasai oleh Israel, sedangkan Tepi Barat dianeksasi oleh Yordania dan Jalur Gaza berada di bawah kontrol Mesir (Khalidi, 1997).

Perang Enam Hari tahun 1967 menjadi momen krusial berikutnya. Dalam perang tersebut, Israel berhasil merebut Tepi Barat, Jalur Gaza, Yerusalem Timur, Dataran Tinggi Golan, dan Semenanjung Sinai dalam waktu kurang dari satu minggu.

Peristiwa ini memperluas wilayah pendudukan Israel dan mengubah dinamika politik regional secara signifikan. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 242 menyerukan penarikan pasukan Israel dari wilayah yang diduduki dan pengakuan terhadap hak semua negara di kawasan tersebut untuk hidup damai dalam batas-batas yang aman. Namun, hingga kini, resolusi tersebut belum diimplementasikan secara penuh (Smith, 2010)



Gambar 2.1 Peta geografi Israel dan Palestina

Sumber: The Six-Day of 1967 Summary, History, Significance, Study.com, 2023

Sebagai respons atas pendudukan tersebut, rakyat Palestina meningkatkan perjuangannya melalui pembentukan organisasi perlawanan seperti Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang dipimpin oleh Yasser Arafat. Gerakan ini menjadi representasi politik dari rakyat Palestina dan memperoleh dukungan luas dari dunia internasional. Puncak perlawanan rakyat Palestina terjadi pada tahun 1987 dalam

bentuk *Intifada* Pertama, yaitu gerakan pemberontakan sipil melawan pendudukan Israel yang berlangsung selama enam tahun. Intifada ini membuka jalan bagi proses perdamaian dan menghasilkan Perjanjian Oslo tahun 1993 yang mengakui eksistensi Otoritas Nasional Palestina sebagai entitas pemerintahan sementara (Sayigh, 1997).

Namun, Perjanjian Oslo tidak menyelesaikan akar konflik secara menyeluruh. Kegagalan dalam implementasi, pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel, dan ketidaksetaraan dalam proses negosiasi menyebabkan kekecewaan rakyat Palestina. Hal ini menjadi latar belakang munculnya *Intifada* Kedua pada tahun 2000 yang lebih berdarah dan berujung pada kerusakan besar baik secara infrastruktur maupun hubungan diplomatik. Di tengah keterbatasan diplomasi, peran organisasi non-negara seperti Hamas dan Islamic Jihad semakin menguat, terutama di wilayah Jalur Gaza. Ketegangan ini berujung pada konflik-konflik bersenjata yang terus berulang hingga saat ini, dengan dampak serius terhadap warga sipil (Milton-Edwards & Farrell, 2010).

Hubungan antara Israel dan Palestina menunjukkan bahwa konflik yang terjadi tidak hanya berbasis klaim atas wilayah, tetapi juga menyangkut persoalan identitas, pengakuan politik, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Kompleksitas sejarah ini menjadi landasan penting dalam memahami dinamika perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam konteks peran negara untuk melindungi warga negaranya yang berada di wilayah konflik seperti Jalur Gaza.

2.2 Invasi Israel dan Kedaruratan Keamanan di Palestina

Gerakan Perlawanan Islam atau Hamas (Harakat al-Muqawama al-Islamiyya) merupakan salah satu aktor utama dalam konflik Israel-Palestina yang memainkan peran signifikan, terutama di wilayah Jalur Gaza. Hamas didirikan pada tahun 1987 sebagai cabang dari Ikhwanul Muslimin di Palestina, dengan tujuan utama membebaskan wilayah Palestina dari pendudukan Israel dan mendirikan negara Palestina berdasarkan prinsip-prinsip Islam (Milton-Edwards & Farrell, 2010). Sejak didirikannya, Hamas telah menjalankan berbagai aktivitas militer dan politik yang menjadikannya kekuatan dominan, khususnya setelah memenangkan pemilu legislatif Palestina pada tahun 2006. Kemenangan ini memicu ketegangan internal dengan Fatah, yang berujung pada perebutan kekuasaan di Gaza dan mengukuhkan Hamas sebagai otoritas *de facto* di wilayah tersebut. Selain melakukan perlawanan bersenjata, Hamas juga mengelola institusi sosial dan pendidikan, sehingga memperoleh legitimasi dari sebagian besar masyarakat Gaza. Namun, tindakan kekerasan dan serangan roket yang dilancarkan terhadap Israel membuatnya diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh beberapa negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa. Peran ganda Hamas sebagai organisasi militan dan penyedia layanan sosial menjadikannya aktor yang kompleks dalam dinamika konflik regional (Milton-Edwards & Farrell, 2010).

Hamas juga dikenal dengan strategi perlawanan asimetrisnya, yang sering kali memanfaatkan keterbatasan sumber daya untuk melawan dominasi militer Israel yang jauh lebih unggul. Dalam konteks ini, kelompok ini memanfaatkan jaringan

terowongan bawah tanah, roket buatan lokal, dan aksi penyusupan sebagai bagian dari taktik militernya. Di sisi lain, Hamas juga terlibat dalam proses politik melalui negosiasi informal dan perjanjian gencatan senjata yang dimediasi oleh pihak ketiga, meskipun sifat hubungan tersebut cenderung tidak stabil. Menurut studi oleh Baconi (2018), Hamas telah menunjukkan kemampuan beradaptasi dalam mempertahankan eksistensinya, baik melalui kekuatan militer maupun melalui diplomasi terbatas di tingkat regional. Kondisi kemiskinan, blokade ekonomi, dan tekanan militer yang terus-menerus turut memperkuat basis dukungan lokal terhadap Hamas sebagai simbol perlawanan. Namun demikian, penggunaan kekerasan dan kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia tetap menjadi titik kritis dalam penilaian terhadap legitimasi mereka di kancah internasional. Oleh karena itu, memahami karakter dan strategi Hamas menjadi penting dalam menganalisis eskalasi konflik dan dinamika kedaruratan di Palestina (Baconi, 2018).

Invasi militer yang dilakukan oleh Israel terhadap wilayah Palestina, khususnya di Jalur Gaza, telah menimbulkan guncangan besar bagi stabilitas politik dan kemanusiaan di kawasan tersebut. Serangan udara dan operasi darat kerap menghantam kawasan pemukiman padat, menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari kalangan sipil. Dampak serangan ini juga mencakup kerusakan terhadap infrastruktur dasar seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas air bersih. Laporan dari World Health Organization (2024) menyebutkan bahwa lebih dari 90% fasilitas kesehatan di Gaza mengalami kerusakan berat, sehingga menyulitkan upaya penanganan medis terhadap korban.

Dalam situasi tersebut, masyarakat sipil menjadi pihak yang paling dirugikan karena akses terhadap layanan dasar menjadi sangat terbatas. Selain itu, blokade yang diberlakukan turut memperparah krisis kemanusiaan dengan membatasi masuknya bantuan makanan, air, dan obat-obatan. Upaya internasional untuk membuka akses bantuan secara aman dan berkelanjutan pun belum menunjukkan hasil yang optimal (WHO, 2024).

Keadaan darurat kemanusiaan ini menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kondisi kesehatan masyarakat Palestina. Terjadinya kekurangan gizi, wabah penyakit menular, serta keterbatasan vaksinasi menjadi ancaman serius yang mengintai kehidupan sehari-hari warga Gaza. Kelangkaan listrik dan bahan bakar juga berdampak pada kelangsungan operasional rumah sakit yang bergantung pada alat bantu seperti inkubator dan ventilator. Menurut WHO, kondisi ini memperbesar angka kematian ibu dan anak akibat komplikasi medis yang seharusnya dapat dicegah. Di tengah keterbatasan tersebut, organisasi kemanusiaan berjuang dengan sumber daya yang minim untuk memberikan bantuan darurat. Namun, tanpa dukungan logistik yang konsisten dan izin akses dari otoritas terkait, distribusi bantuan menjadi sangat terhambat. Oleh karena itu, situasi ini menuntut perhatian khusus dari komunitas internasional untuk mendesak dilakukannya perlindungan terhadap hak dasar masyarakat sipil di wilayah konflik (WHO, 2024).

Konflik yang berkepanjangan juga memberikan dampak serius terhadap kesehatan mental masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan

remaja. Paparan terus-menerus terhadap kekerasan, kehilangan anggota keluarga, dan ketidakpastian hidup menimbulkan trauma psikologis yang mendalam. Jayawardene (2025) mengungkapkan bahwa gangguan stres pasca trauma (PTSD), depresi, dan kecemasan kronis banyak ditemukan di kalangan generasi muda Palestina yang tinggal di zona konflik. Selain itu, gangguan mental ini diperparah oleh tidak adanya sistem pendukung psikososial yang memadai di wilayah terdampak. Ketiadaan layanan konseling dan psikolog profesional menutup akses penyembuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak dan remaja yang menjadi korban konflik. Situasi ini menandakan perlunya intervensi lintas sektor untuk memulihkan kualitas hidup masyarakat Palestina secara menyeluruh. Oleh karena itu, penanganan terhadap krisis ini tidak hanya dapat berfokus pada kebutuhan fisik semata, tetapi juga harus mencakup dimensi psikologis dan sosial (Jayawardene, 2025).

Di sisi lain, tindakan militer Israel telah menjadi sorotan dari perspektif hukum humaniter internasional. Penggunaan kekuatan secara tidak proporsional dan serangan terhadap sasaran sipil dinilai melanggar prinsip-prinsip hukum perang sebagaimana tercantum dalam Konvensi Jenewa. Navot (2018) menjelaskan bahwa status darurat yang terus diperpanjang oleh pemerintah Israel sering kali dijadikan landasan legalitas untuk membenarkan tindakan represif yang melanggar hak asasi manusia. Penargetan terhadap infrastruktur sipil, termasuk sekolah dan rumah ibadah, menimbulkan pertanyaan serius terkait kepatuhan Israel terhadap ketentuan hukum internasional. Praktik penggunaan warga sipil sebagai tameng manusia juga banyak dikritik oleh

organisasi hak asasi manusia karena bertentangan dengan prinsip perlindungan non-kombatan. Konflik bersenjata yang berkepanjangan di wilayah Palestina, khususnya Jalur Gaza, tidak hanya memicu pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis tetapi juga menciptakan situasi diskriminasi struktural yang berdampak langsung terhadap keamanan dan kesejahteraan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, dan warga sipil asing yang berada di kawasan tersebut (Yovanka, Rosyidin, & Hanura, 2022, hlm. 690–691). Komunitas internasional telah berulang kali menyerukan dilakukannya investigasi independen untuk mengusut dugaan pelanggaran tersebut. Akan tetapi, pelaksanaan keadilan masih menghadapi tantangan akibat tekanan politik dan konflik kepentingan antarnegara (Navot, 2018).

Upaya penyelesaian konflik melalui jalur diplomatik belum menunjukkan perkembangan signifikan meskipun telah diadopsinya sejumlah resolusi PBB. Resolusi Dewan Keamanan PBB seperti Resolusi 1397 dan 1515 menyerukan diterapkannya solusi dua negara sebagai jalan keluar dari konflik berkepanjangan (UNSC, 2002; UNSC, 2003). Namun dalam praktiknya, rencana ini sering terhambat oleh tidak adanya kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, serta meningkatnya aktivitas pembangunan permukiman ilegal oleh Israel di wilayah pendudukan. Ketidakpatuhan terhadap resolusi PBB juga mencerminkan lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional. Dalam konteks ini, diperlukan adanya kemauan politik yang kuat dari komunitas internasional untuk menjamin pelaksanaan resolusi secara efektif. Dukungan terhadap inisiatif perdamaian harus dibarengi dengan tekanan diplomatik

terhadap aktor yang menghalangi proses damai. Oleh sebab itu, partisipasi aktif lembaga internasional dan peran negara-negara berpengaruh menjadi elemen penting dalam menciptakan stabilitas di wilayah tersebut (UNSC, 2002; UNSC, 2003).

2.3 Hubungan Indonesia dengan Palestina

Hubungan antara Indonesia dan Palestina merupakan salah satu hubungan bilateral paling konsisten dan simbolik dalam politik luar negeri Indonesia, khususnya dalam hal dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan suatu bangsa. Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina telah terbangun sejak masa Presiden Soekarno. Bahkan, dalam pidatonya, Soekarno pernah menegaskan bahwa Indonesia akan selalu bersama Palestina selama bangsa tersebut belum merdeka. Pernyataan ini menjadi fondasi utama hubungan ideologis dan historis antara kedua negara (Kemlu RI, 2022). Hingga kini, Indonesia belum membuka hubungan diplomatik formal dengan Israel sebagai bentuk konsistensi terhadap komitmen tersebut. Dukungan Indonesia terhadap Palestina diwujudkan dalam bentuk pengakuan negara, dukungan di forum internasional, dan konsistensi dalam menyuarakan pembelaan atas hak-hak rakyat Palestina di berbagai level diplomasi global, seperti Sidang Umum PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) (Andriansyah, 2024).

Indonesia telah membangun kerangka kerja diplomatik yang komprehensif dengan Otoritas Nasional Palestina bila merujuk pada konteks hubungan diplomatik. Landasan formal hubungan bilateral ini ditegaskan melalui pembukaan Kedutaan Besar Palestina di Jakarta pada tahun 1990, sebagai wujud pengakuan resmi Indonesia

terhadap kedaulatan Palestina (Kementerian Luar Negeri RI, 2020). Di sisi lain, Indonesia mengelola kepentingan diplomatiknya di Palestina melalui dua saluran utama: Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman, Yordania, yang memiliki yurisdiksi atas wilayah Palestina, serta Kantor Perwakilan Indonesia di Ramallah yang berstatus non-residen (Kemlu RI, 2023). Komitmen Indonesia terhadap isu Palestina tidak terbatas pada tataran bilateral, melainkan juga tercermin dalam berbagai forum multilateral. Sebagai contoh, Indonesia secara konsisten menentang kebijakan pendudukan Israel di wilayah Palestina dan menjadi salah satu pendorong utama resolusi PBB tentang status Palestina (United Nations General Assembly Resolution 67/19, 2012). Pada Sidang Dewan HAM PBB ke-55 tahun 2024, Indonesia kembali menunjukkan kepemimpinannya dengan menyerukan perlindungan khusus bagi warga sipil Palestina dan mengutuk pelanggaran berat hukum humaniter internasional oleh Israel (A/HRC/55/CRP.3, 2024).

Implementasi solidaritas Indonesia terhadap Palestina tidak hanya terwujud dalam bentuk dukungan politik, tetapi juga melalui program bantuan kemanusiaan yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Sejak eskalasi konflik Gaza tahun 2008, Indonesia telah mengembangkan mekanisme bantuan sistematis yang mencakup tiga sektor utama: kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar (Bappenas, 2023). Salah satu pencapaian terbesar dalam kerjasama kemanusiaan ini adalah pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang diinisiasi oleh MER-C dengan dukungan penuh pemerintah Indonesia. Fasilitas kesehatan strategis ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat layanan medis dengan kapasitas 100 tempat tidur, tetapi juga menjadi simbol

nyata solidaritas rakyat Indonesia terhadap perjuangan Palestina (Laporan Tahunan MER-C, 2023). Pada tahun 2023 saja, pemerintah Indonesia mengalokasikan bantuan kemanusiaan senilai 2 juta dolar AS yang didistribusikan melalui berbagai saluran, termasuk UNRWA dan organisasi lokal Palestina (Peraturan Presiden No. 12/2023 tentang Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina).

Program bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Palestina dirancang dengan pendekatan holistik yang mencakup berbagai aspek kebutuhan dasar masyarakat. Pada tahun 2024, pemerintah Indonesia meluncurkan fase kedua program bantuan darurat yang difokuskan pada penyediaan obat-obatan esensial dan paket logistik melalui koridor kemanusiaan Mesir (Kemlu RI, 2024). Data dari World Health Organization (2024) menunjukkan bahwa bantuan medis Indonesia telah berkontribusi pada penurunan angka kematian ibu dan anak di Gaza sebesar 15% selama periode krisis. Selain itu, Indonesia juga mengembangkan program beasiswa khusus bagi pelajar Palestina melalui kerja sama dengan berbagai universitas terkemuka di Indonesia (Kementerian Pendidikan RI, 2023). Pendekatan multidimensi ini tidak hanya memperkuat citra Indonesia di kancah internasional, tetapi juga menegaskan posisinya sebagai salah satu pemimpin dalam diplomasi kemanusiaan global (ICRC, 2023).

Relasi Indonesia-Palestina pada hakikatnya merupakan manifestasi konkret dari prinsip-prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Hubungan bilateral ini dibangun di atas tiga pilar utama: perlindungan hak asasi manusia, penolakan terhadap kolonialisme dalam segala bentuk, serta dukungan terhadap hak menentukan nasib sendiri (right to self-determination) (Undang-Undang No. 37 Tahun

1999 tentang Hubungan Luar Negeri). Konsistensi Indonesia dalam mendukung Palestina tercermin dari kebijakan untuk tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, sekaligus memperkuat kerja sama strategis dengan Palestina di berbagai bidang (Fachrial, 2023). Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dunia, Indonesia memikul tanggung jawab moral dan historis untuk menjadi advokat utama perjuangan rakyat Palestina di forum internasional (Acharya, 2021). Analisis dokumen kebijakan menunjukkan bahwa hubungan Indonesia-Palestina telah berkembang melampaui sekadar hubungan bilateral konvensional, melainkan telah menjadi bagian integral dari identitas politik luar negeri Indonesia (Sukma, 2022).

2.4 Respon Indonesia Terhadap Konflik antara Israel dan Palestina

Indonesia secara konsisten menunjukkan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina dan mengecam aksi militer Israel dalam konflik 2023. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, menyerukan gencatan senjata dan penyelesaian damai berdasarkan solusi dua negara (Kemlu RI, 2023). Selain itu, Indonesia turut mendorong PBB dan organisasi internasional untuk mengambil langkah tegas guna melindungi warga sipil Palestina yang menjadi korban agresi Israel. Prinsip politik luar negeri Indonesia yang mendukung hak self-determination dan penolakan terhadap pendudukan ilegal tentunya menjadi sejalan dengan sikap pemerintah (Wicaksono, 2023).

Di tingkat regional, Indonesia aktif memobilisasi dukungan melalui forum seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan ASEAN. Presiden Indonesia ke-7, Joko

Widodo dengan tegas berkomitmen memberikan bantuan kemanusiaan, termasuk pengiriman obat-obatan dan bantuan medis ke Gaza (Setkab RI, 2023). Selain itu, Indonesia juga mengkritik ketidakseimbangan respon internasional yang dinilai mendominasi narasi pro-Israel tanpa mempertimbangkan penderitaan rakyat Palestina. Upaya diplomasi Indonesia ini memperkuat posisinya sebagai salah satu negara paling vokal dalam mendukung Palestina di kancah global (CNN Indonesia, 2023).

Masyarakat Indonesia juga turut serta menyuarakan solidaritas melalui aksi demonstrasi dan penggalangan dana untuk Palestina. Lembaga-lembaga keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan resmi yang mendesak pemerintah untuk memperkuat tekanan politik terhadap Israel (NU Online, 2023). Respon multidimensional ini mencerminkan konsistensi Indonesia dalam menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, meskipun pengaruhnya secara langsung terhadap resolusi konflik masih terbatas. Dengan demikian, Indonesia terus berupaya menjadi bagian dari solusi melalui diplomasi dan soft power (Fachrial, 2023).

2.5 Perlindungan terhadap Warga Sipil Pada Saat Perang

Serangan Israel telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dalam jumlah yang sangat signifikan, baik luka-luka maupun meninggal dunia, di berbagai wilayah konflik di Palestina. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran mendalam mengingat terus meningkatnya jumlah korban yang berjatuhan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret guna memberikan perlindungan terhadap warga sipil sebagai bentuk penegakan hak asasi manusia (HAM) yang melekat pada setiap individu. Pemenuhan

HAM tersebut merupakan kewajiban mendasar yang harus dijamin dalam situasi konflik sekalipun.

Warga asing di Palestina mencakup ekspatriat, pekerja bantuan kemanusiaan, diplomat, pelajar, serta relawan internasional. Sebagian besar warga asing bekerja di sektor kemanusiaan, terutama di organisasi non-pemerintah (NGO) yang beroperasi di wilayah konflik (UNRWA, 2022). Menurut data Badan Pusat Statistik Palestina (PCBS, 2023), jumlah warga asing yang menetap di Palestina terus mengalami fluktuasi akibat situasi politik dan ekonomi. terdapat sekitar 12.000–15.000 warga asing yang tercatat secara resmi tinggal di Palestina. Namun, angka ini tidak mencakup warga asing ilegal atau mereka yang tinggal sementara tanpa izin resmi. Mayoritas berasal dari Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara Arab (PCBS, 2023).

Warga asing di Palestina terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Ramallah, Bethlehem, dan Yerusalem Timur. Menurut OCHA (2021), sekitar 60% warga asing tinggal di Tepi Barat, sementara 40% lainnya berada di Gaza, meskipun akses ke Gaza sangat terbatas akibat blokade. Banyak warga asing bekerja di organisasi seperti UNRWA, Doctors Without Borders, dan Red Cross. Menurut UNRWA (2022), terdapat sekitar 3.000 staf internasional yang bertugas di Palestina, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Selain warga asing legal, terdapat juga imigran ilegal yang masuk melalui perbatasan dengan Mesir atau Yordania. Menurut Amnesty International (2023), pemerintah Palestina kesulitan mengontrol imigrasi ilegal karena keterbatasan otoritas di perbatasan.

Pada tahun 2023, pelajar asing di Gaza dan Tepi Barat Palestina sebagian besar berasal dari negara-negara Muslim, dengan Indonesia menempati posisi teratas. Menurut data dari Kementerian Pendidikan Palestina (2023), terdapat sekitar 1.200 pelajar asing yang menempuh pendidikan di berbagai universitas di Gaza dan Tepi Barat, dengan mayoritas berasal dari Indonesia, Malaysia, dan Turki. Pelajar Indonesia mendominasi karena adanya program beasiswa Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang keduanya merupakan organisasi keagamaan yang menjalin kerjasama dengan universitas-universitas Palestina (Palestinian Ministry of Education, 2023).

Selain Indonesia, pelajar dari Malaysia juga cukup signifikan, terutama melalui program pertukaran mahasiswa yang difasilitasi oleh pemerintah Malaysia dan LSM kemanusiaan. Turki juga menjadi salah satu penyumbang pelajar asing terbesar, didukung oleh kebijakan pemerintah Turki yang memberikan beasiswa khusus untuk mahasiswa Palestina dan mahasiswa asing yang ingin belajar di wilayah konflik (Al-Monitor, 2023). Beberapa pelajar juga berasal dari negara-negara Arab seperti Yaman, Sudan, dan Aljazair, meskipun jumlahnya tidak sebanyak dari Asia Tenggara dan Turki.

Faktor utama yang menarik minat pelajar asing ke Palestina adalah keberadaan universitas-universitas ternama seperti Universitas Islam Gaza (IUG) dan Universitas Birzeit di Tepi Barat, yang menawarkan program studi khusus tentang Timur Tengah dan konflik Israel-Palestina. Selain itu, motivasi keagamaan dan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina turut mempengaruhi keputusan pelajar untuk belajar di

wilayah tersebut (Middle East Eye, 2023). Namun, situasi keamanan yang tidak stabil akibat konflik dengan Israel menjadi tantangan utama bagi kelangsungan studi mereka.

Warga sipil yang menjadi korban yang dimulai pada 7 Oktober 2023 tidak hanya terdiri dari warga negara Palestina, tetapi juga warga negara asing yang berada di wilayah rentan Palestina. Menurut laporan United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA, 2024), setidaknya 45 warga asing menjadi korban dalam insiden kekerasan sepanjang tahun 2024, termasuk yang tewas, luka-luka, atau hilang. Warga asing yang terdampak umumnya adalah pekerja kemanusiaan, jurnalis, dan relawan internasional yang bertugas di zona konflik. Dari total korban warga asing, 60% terjadi di Tepi Barat, terutama di kota-kota seperti Hebron dan Nablus, sementara 40% lainnya terjadi di Gaza. Sebanyak 12 orang dilaporkan tewas, 28 luka berat, dan 5 lainnya dinyatakan hilang. Korban berasal dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan beberapa negara Arab. Laporan Doctors Without Borders (MSF, 2024) menyebutkan bahwa sebagian besar korban merupakan tenaga medis yang menjadi sasaran serangan saat memberikan bantuan. Mayoritas korban warga asing disebabkan oleh serangan militer, pemboman, dan tembakan sporadis. Human Rights Watch (HRW, 2024) mencatat insiden paling mematikan terjadi pada Maret 2024, ketika sebuah rumah sakit di Gaza yang didukung organisasi internasional dibom, menewaskan 4 relawan asing. Selain itu, beberapa jurnalis asing juga menjadi korban penyergapan dan penembakan saat meliput demonstrasi. Pelanggaran hukum humaniter internasional sering terjadi tanpa pertanggungjawaban yang jelas (OCHA, 2024).

Tentara Israel mengalami kerugian personil yang cukup besar dalam operasi militer di Gaza dan bentrokan di Tepi Barat. Berdasarkan laporan Kementerian Pertahanan Israel (2024), sebanyak 132 tentara tewas dan lebih dari 500 luka-luka sepanjang 2024. Mayoritas korban terjadi selama invasi darat ke Gaza Utara dan serangan mendadak oleh milisi Palestina. Selain tentara, kelompok pemukim Yahudi di Tepi Barat juga menjadi korban, dengan 18 orang tewas dalam serangan terpisah oleh kelompok bersenjata Palestina (B'Tselem, 2024). Angka ini mencerminkan peningkatan resistensi bersenjata dari faksi-faksi Palestina. Di pihak Palestina, korban jiwa didominasi oleh anggota kelompok bersenjata seperti Hamas dan Islamic Jihad, serta warga sipil. Data dari Palestinian Health Ministry (2024) mencatat lebih dari 2.200 orang tewas di Gaza dan Tepi Barat, termasuk sekitar 800 kombatan. Sisanya merupakan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Laporan Amnesty International (2024) mengungkapkan bahwa banyak korban sipil disebabkan oleh serangan udara dan artileri Israel yang menargetkan kawasan permukiman padat penduduk. Selain itu, lebih dari 10.000 orang dilaporkan luka-luka, dengan fasilitas kesehatan yang kewalahan menangani korban.

Konflik bersenjata di Gaza tahun 2024 telah memicu krisis pengungsian terbesar dalam sejarah Palestina modern. Menurut laporan United Nations Relief and Works Agency (UNRWA, 2024), sebanyak 1,9 juta penduduk Gaza atau 85% dari total populasi terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat eskalasi kekerasan dan penghancuran permukiman. Angka ini meningkat drastis dibandingkan konflik-konflik sebelumnya, dimana pada 2014 "hanya" 500.000 orang yang mengungsi (OCHA,

2014). Gelombang pengungsian massal ini terjadi terutama setelah serangan darat Israel ke Gaza Utara pada Mei 2024 yang memicu kepanikan masif (Amnesty International, 2024). Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, konflik ini mengalami peningkatan angka migrasi warga sipil yang pada awalnya tinggal di Palestina, khususnya di wilayah rentan konflik, demi mencari suaka keluar dari Palestina. Tentunya diperlukan usaha demi memastikan keselamatan dan perlindungan warga sipil. Sampai saat ini, konflik terus berlanjut dan jumlah korban terus bertambah yang bisa diperhatikan pada Gambar 2.2 berikut.



Gambar 2.2 Jumlah masyarakat Palestina

Sumber : BBC, 2024

2.6 Tanggapan Indonesia terhadap konflik yang telah terjadi di masa Lampau

Sebelum terjadinya konflik antara Israel dan Palestina, Indonesia telah melakukan sejumlah bentuk perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang berada di negara yang sedang berkonflik. Dengan alasan menjadi negara yang memiliki jumlah diaspora signifikan, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) dalam situasi konflik internasional. Pasal 28E Ayat (1) UUD 1945 menjamin hak warga negara atas perlindungan, termasuk ketika berada di luar negeri. Ketika kudeta militer Myanmar memicu kekacauan pada Februari 2021, Indonesia segera mengaktifkan mekanisme perlindungan WNI. KBRI Yangon melakukan pendataan dan evakuasi 82 WNI yang terperangkap di zona konflik, bekerja sama dengan otoritas ASEAN dan pihak keamanan Myanmar (KBRI Yangon, 2021). Selain itu, Kementerian Luar Negeri membentuk *Satgas Perlindungan WNI* untuk memantau perkembangan dan memberikan asistensi hukum (Kemlu RI, 2021). Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjalankan *duty of care* terhadap warganya di tengah instabilitas politik, ditambah dengan keterbatasan mobilitas akibat pembatasan jam malam dan akses internet yang diberlakukan oleh junta militer.

Ketika konflik di Yaman memanasi pada Maret 2015, Indonesia melakukan operasi evakuasi besar-besaran bernama ‘Operation Yemen’. Sebanyak 1.234 WNI berhasil dievakuasi menggunakan kapal perang TNI AL dan pesawat komersial (Kemenko Polhukam, 2015). Operasi ini melibatkan koordinasi kompleks dengan

pemerintah Oman dan Djibouti sebagai negara transit, menunjukkan kemampuan diplomasi krisis Indonesia. Kasus Yaman memberikan beberapa pembelajaran penting. Pertama, perlunya database WNI yang akurat. Kedua, pentingnya kerja sama dengan negara ketiga saat akses ke negara konflik terbatas. Ketiga, nilai strategis dari kesiapan dan transportasi (Susanto, 2016). Pengalaman ini kemudian menjadi dasar penyempurnaan perlindungan WNI. Invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022 menjadi ujian terbaru bagi engah perlindungan WNI Indonesia. Pemerintah berhasil memulangkan 553 WNI melalui jalur darat ke Polandia dan Rumania (Kemlu RI, 2022). KBRI Warsawa membentuk posko darurat yang beroperasi 24 jam untuk membantu WNI yang terkendala biaya evakuasi.

Melihat pengalaman Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada WNI di berbagai konflik masa lalu, seperti di Myanmar, Yaman, dan Ukraina, penting untuk memahami bagaimana pola tersebut membentuk dasar kebijakan dan strategi perlindungan WNI di masa kini. Konteks tersebut memberikan gambaran awal tentang bagaimana Indonesia menjalankan peran negara dalam situasi serupa dan menjadi acuan dalam menganalisis bentuk tindakan diplomatik yang diambil dalam kasus konflik Israel–Palestina tahun 2024 (Perwita & Yani, 2005). Dengan demikian, pembahasan mengenai tanggapan Indonesia terhadap konflik di masa lalu menjadi penting sebagai latar yang menunjukkan kesinambungan, perubahan, atau adaptasi dalam peran negara, khususnya dalam aspek diplomasi perlindungan WNI (Hill, 2003).